



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata cara penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

KH.UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENYUSUNAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	NOMOR SOP	: 12 Tahun 2025	
	TANGGAL PEMBUATAN	: 3 Juli 2025	
	TANGGAL REVISI	: 24 Juli 2025	
	TANGGAL EFEKTIF	: 24 Juli 2025	
	DISAHKAN OLEH : 		
NAMA SOP		: PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH	
DASAR HUKUM:			Kualifikasi Pelaksana :
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;	1.	Mampu mengoperasikan komputer;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	2.	Memahami proses penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		

6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Penganggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah 2. SOP Pengarsipan		1. Laptop/PC 2. Jaringan Internet 3. Printer dan Scanner 4. ATK 5. Draft Rancangan Keputusan
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1 Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah akan terhambat.		1 Petunjuk Operasional Kegiatan 2 Disimpan sebagai data salinan fisik dan digital

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bagian Pengusul	Sub Bagian Penyusun	Staf Sub Bagian Penyusun	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengusul mengajukan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan format rancangan sesuai dengan <i>template</i> dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 197 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kepada Sub Bagian Penyusun.					Nota dinas, sistematika, naskah salinan digital konsep rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventaris Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	30 menit	Instruksi	
2	Kepala Sub Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Staf Sub Bagian Penyusun untuk melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyesuaian terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.					Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsep rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventaris Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	10 menit	Disposisi	
3	Staf Sub Bagian Penyusun melakukan menindaklanjuti disposisi Kepala Sub Bagian Penyusun dengan melakukan <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyesuaian terhadap rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten terhadap:	Ya				Disposisi, sistematika, naskah salinan digital konsep rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dokumen pendukung, Daftar Inventaris Masalah bila rancangan berupa pedoman teknis.	2 hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
	a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;								
	b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan								
	c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.								
4	Sub Bagian Penyusun menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten hasil <i>legal drafting</i> / pencermatan dan penyesuaian terhadap Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada pengusul. Apabila ada perubahan maka pengusul dapat menyampaikan kembali Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.			Tidak		Nota dinas, Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	20 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
5	Kepala Sub Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul.					Nota dinas, Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
6	Kepala Sub Bagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.			Tidak		Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bagian Pengusul	Sub Bagian Penyusun	Staf Sub Bagian Penyusun	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Dalam hal Sekretaris KPU memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten.		Ya			Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	60 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
8	Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.					Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	1 hari	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
9	Sekretaris KPU Kabupaten menetapkan Keputusan Sekretaris KPU dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian membubuhkan paraf persetujuan.					Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	10 menit	Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
10	Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul dan menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Subbagian Penyusun.					Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	10 menit	Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten	
11	Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital dan dalam terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.					Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.	10 menit	Naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten	
12	Kepala Subbagian Penyusun memerintahkan Staf Sub Bagian Penyusun untuk membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten.					Naskah asli Sekretaris KPU Kabupaten yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten dan telah diberikan nomor, rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Sekretaris KPU Kabupaten dan naskah salinan digital Sekretaris Keputusan KPU Kabupaten.	20 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU	
13	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten dan menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten kepada Pengusul.					Nota dinas, Salinan Keputusan Sekretaris KPU	10 menit	Salinan Keputusan Sekretaris KPU	
14	Pengusul menyimpan naskah asli Kabupaten Sekretaris KPU Kabupaten.					Keputusan Sekretaris KPU yang asli	10 menit	Keputusan Sekretaris KPU yang asli	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIAT

KH. UMBU TAMU HAWU

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa